



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT RAPAT KOMISI XIII DPR RI
(BIDANG: REFORMASI REGULASI DAN HAK ASASI MANUSIA)**

Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia; Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; Kementerian Sekretaris Negara; Kantor Staf Presiden; Komnas HAM; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); Sekretariat Jenderal MPR RI; Sekretariat Jenderal DPD RI.

Tahun Sidang	: 2025 – 2026
Masa Persidangan	: II (Dua)
Rapat	: Ke – 11
Hari, tanggal	: Kamis, 27 November 2025
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi XIII Gedung Nusantara II lantai 3
Acara	: RDP dan RDPU dengan: <ol style="list-style-type: none">1. Dirjen AHU Kementerian Hukum2. Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Kementerian Imipras3. Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Adminsitrasu Hukum Kemensetneg4. HAKAN (Harapan Keluarga Antar Negara)5. APAB (Aliansi Perkawinan Antar Bangsa)
Ketua Rapat	: Willy Aditya (Pimpinan Komisi XIII DPR RI/ F.Partai Nasdem)
Sekretaris Rapat	: Sartomo, S.S., M.Si
Hadir	: 20 orang dari 42 orang Anggota Komisi XIII

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII pada Hari Kamis, 27 November 2025 dibuka pukul 10.30 WIB, dipimpin oleh Willy Aditya Pimpinan Komisi XIII DPR RI/F.Partai Nasdem selaku Ketua Rapat, dan rapat dinyatakan **terbuka** untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat ini bertujuan dapat memperoleh informasi permasalahan secara langsung dari HAKAN dan APAB dalam memperjuangkan isu-isu terkait kewarganegaraan dan keimigrasian bagi WNI yang tergabung dalam HAKAN dan APAB.
3. Tindaklanjut atas surat pengaduan terkait layanan keimigrasian dalam pembuatan paspor dan maraknya penyalahgunaan ijin tinggal WNA di Bali dengan menggunakan KITAS Investor.

II. KESIMPULAN RAPAT:

1. Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI, Kementerian Hukum RI, dan Kementerian Sekretariat Negara RI untuk melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang Kewarganegaraan yang menghambat terbitnya dokumen kewarganegaraan Indonesia.
2. Komisi XIII DPR RI menyepakati penyelesaian dokumen kewarganegaraan Indonesia oleh Pemerintah secara bersama-sama paling lambat dalam 30 (hari kerja) sesuai dengan kelengkapan dokumen dan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI untuk melakukan *focus group discussion* tentang GCI dalam waktu dekat dengan mengundang Komisi XIII DPR RI dan kelompok kepentingan terkait.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB

Jakarta, 27 November 2025

KETUA RAPAT,

TTD

WILLY ADITYA

A-404

Dirjen Administrasi Humum Umum

TTD

Dr. Widodo.,S.H., M.H.

Plt. Dirjen Imigrasi

TTD

Yuldi Yusman, S.E., M.Si

Asisten Deputi Administrasi Hukum,

TTD

Rejeki Wijastuti, S.H., M.H

Ketua Umum HAKAN

TTD

Analisa Trisna

Ketua APAB

TTD

Nia K. Schumacher

